

# PERMASALAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN ALTERNATIF PEMECAHANNYA

Abu Hanifah

## ABSTRAK

*Penelitian ini dilihat dari tempatnya termasuk Penelitian Perpustakaan, dan ditinjau dari jenisnya termasuk Penelitian Deskriptif yang difokuskan pada kesetaraan gender. Sebagaimana halnya dengan penelitian perpustakaan, data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data secara manual. Sumber data dari beberapa artikel yang dimuat di media massa, hasil-hasil penelitian dan referensi lainnya yang relevan dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa faktor yang memicu terjadinya KDRT. Setelah diadakan analisis faktor dan didukung oleh teori serta hasil penelitian terdahulu, ternyata "kultur hegemoni yang patriarkis" merupakan akar masalah KDRT. Akar masalah KDRT tersebut perlu dibongkar dan untuk itu diperlukan peran serta dari berbagai pihak, yaitu : Pemerintah; LSM; dan Tokoh Masyarakat.*

**Kata kunci :** kekerasan, rumah tangga

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selama bulan Mei 2007 menunjukkan peningkatan luar biasa (Kompas, 3/6). Peristiwa yang paling mencolok adalah mencuatnya berbagai kasus suami membunuh isteri dengan berbagai cara, mulai dari pemukulan sampai pembakaran. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH – APIK) Jakarta dalam kurun waktu antara bulan Januari sampai dengan April 2007 telah mencatat dan menangani 140 kasus kekerasan, 83 kasus diantaranya berupa KDRT, dengan korban perempuan. Angka ini jauh lebih banyak dari pada periode yang sama tahun 2006 yang setahunnya hanya 324 kasus.

Disamping meningkatnya tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri, juga meningkat pula tindak kekerasan terhadap anak. Menurut Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait (Kompas, 10/8), pada semester pertama tahun 2007 terdapat 1.236 kasus kekerasan terhadap anak di seluruh Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi serta sebagian Jawa Barat antara lain Sukabumi dan Cianjur. Sedangkan tindak

kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2006 hanya terjadi 1.124 kasus. Berdasarkan data tersebut, diprediksikan bahwa tindak kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2007 jauh lebih meningkat dibandingkan dengan tahun 2006.

Tindak kekerasan terhadap anak, tidak hanya dilakukan orang tua terhadap anak kandung atau anak tiri mereka, tapi juga terhadap pembantu rumah tangga yang belum dewasa. Tindak kekerasan terhadap anak ini termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku tindak kekerasan terhadap pembantu rumah tangga belum dewasa dapat dijerat dengan pasal berlapis, yaitu UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, dan UU Ketenagakerjaan. Selain tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri dan orang tua terhadap anak serta majikan terhadap pembantu rumah tangga, juga terdapat tindak kekerasan dalam bentuk bunuh diri. Kasus bunuh diri ini biasanya dilakukan oleh seorang ibu bersama anak-anaknya, baik dengan cara meminum racun maupun dengan membakar diri (Kompas, 12/3).

Data KDRT di atas, hanya kasus-kasus KDRT di sekitar Jakarta sejak bulan Januari s/d April 2007 yang di catat dan ditangani LBH – APIK.. Sedangkan data KDRT seluruh Indonesia dari tahun 2003 s/d 2006 menurut

Komnas Perempuan (Kompas, 10/9) adalah sebagai berikut : tahun 2003 sebanyak 2.703 kasus; tahun 2004 naik menjadi 4.310 kasus; tahun 2005 naik menjadi 26.615 kasus; dan tahun 2006 naik menjadi 26.709 kasus. Kasus KDRT ini, khususnya kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah domestik, dan mengingat kasus KDRT sejak bulan Mei 2007 semakin meningkat, diperkirakan data KDRT selama tahun 2007 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2006.

Masalah KDRT telah banyak dikemukakan, baik melalui artikel-artikel yang dimuat di media massa, maupun hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di lingkungan Perguruan Tinggi dan Balai Penelitian Instansi Pemerintah. Dari berbagai artikel dikemukakan bahwa faktor penyebab KDRT, antara lain: faktor ekonomi; kultur hegemoni yang patriarkis; merosotnya kepedulian dan solidaritas sosial; masyarakat miskin empati; dan belum memasyarakatnya UU PKDRT. Sedangkan beberapa hasil penelitian menemukan faktor utama KDRT adalah faktor ekonomi dan masih kentalnya budaya patriarkis di kalangan masyarakat.

Memperhatikan berbagai faktor penyebab timbulnya tindak kekerasan dalam rumah tangga, berarti kita harus cermat memilih alternatif pemecahan masalah KDRT yang di pandang paling tepat. Oleh karena itu kami tertarik melakukan penelitian tentang "Permasalahan KDRT dan Alternatif Pemecahannya".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, ternyata terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu dari beberapa faktor tersebut, perlu diketahui faktor mana yang paling dominan menyebabkan terjadinya kasus KDRT, dan faktor tersebut dipilih sebagai alternatif pemecahan masalah.

Sehubungan dengan hal tersebut, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Faktor apa yang paling dominan menyebabkan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga?, dan (2) Bagaimana cara pemecahan masalah kekerasan dalam rumah tangga?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui faktor yang paling dominan sebagai penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga; dan (2) mengetahui bagaimana cara pemecahan masalah tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukan berupa sumbang saran terhadap pihak-pihak yang berkompeten dalam membuat kebijakan untuk mengatasi permasalahan KDRT, khususnya menyangkut kesetaraan gender.

## **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Mengingat pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dimonopli oleh seorang suami, akan tetapi dapat pula dilakukan oleh seorang isteri terhadap anggota rumah tangga ( anak-anak dan pembantu ), maka ruang lingkup penelitian perlu dibatasi agar lebih mudah untuk memilih faktor dominan sebagai penyebab terjadinya kasus KDRT. Penelitian ini di fokuskan pada tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri. Alasan dipilihnya suami sebagai pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga, antara lain : (1) mencuatnya berbagai kasus tindak kekerasan suami terhadap isteri ; dan (2) penelitian ini berspektif kesetaraan gender.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tempat dan Jenis Penelitian.**

Menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar (2006 : 3) penelitian dapat dibagi menurut bidang, tempat, pemakaian, tujuan, waktu, dan jenisnya. Penelitian menurut tempatnya di bagi menjadi penelitian : laboratorium; perpustakaan; dan lapangan (kancah). Sedangkan penelitian di bagi menurut jenisnya , yaitu : hestorikal; deskriptif; developmental; studi kasus; korelasional; kausal komperatif; eksperimental; kuasi eksperimental; dan tindakan.

Memperhatikan tempat dan jenis penelitian tersebut, berarti penelitian yang kami lakukan termasuk jenis penelitian deskriptif yang dilakukan di perpustakaan atau penelitian perpustakaan.

2. Metode Pengumpulan dan Analisis data.

Jenis data yang di pergunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Data sekunder yang dikumpulkan disesuaikan dengan tujuan penelitian dan digunakan untuk: pemahaman masalah; penjelasan masalah; formulasi alternatif penyelesaian masalah yang layak; dan solusi masalah (Sarwono, 2006:125).

Metode pengumpulan data sekunder ini dilakukan secara manual dengan membaca berbagai artikel yang dimuatkan di media massa dan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan menyangkut permasalahan KDRT. Kemudian data dan informasi yang telah terkumpul dikategorisasikan dan dianalisis secara deskriptif.

## II. KERANGKA KONSEPTUAL

Kekerasan dalam rumah tangga, terutama terhadap perempuan yang meningkat justru setelah berlakunya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Nomor 23 tahun 2004 (Ilyas, 2006). Menyikapi hal itu setidaknya ada tiga asumsi yang dapat dikemukakan. Asumsi *pertama*, telah muncul kesadaran dan keberanian kaum perempuan untuk mengadu masalah mereka kepada pihak yang berwenang. Asumsi *kedua*, UU PKDRT Nomor 23 tahun 2004 belum memasyarakat sehingga pada umumnya Kepala Keluarga belum tahu dampak hukum dari tindak kekerasan yang mereka lakukan. Asumsi *ketiga*, sebagai dampak kondisi ekonomi yang tidak menentu, di mana harga semua bahan pokok semakin melambung, biaya pendidikan dan kesehatan juga meningkat serta peluang kerja semakin sempit, mempengaruhi ketenangan pikiran kepala keluarga/rumah tangga.

Terlepas dari ketiga asumsi di atas, ternyata beberapa artikel dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap perempuan disebabkan masih kentalnya budaya patriarkis di masyarakat Indonesia. Norma, nilai-nilai budaya, bahkan hukum cenderung selalu memberikan kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar kepada kaum laki-laki daripada

kaum perempuan. Kenyataan ini di jumpai pada kalangan masyarakat yang memegang teguh norma serta nilai budaya *patriarchy* (Endro, 2003 : 16). Tata masyarakat patriarkis cenderung menggeser posisi perempuan dan hal ini merupakan arena tumbuh suburnya perilaku yang bias gender (Bhasin, 1996 dalam Tamtiari, 2005 : 9). Pola relasi gender yang timpang sering kali menimbulkan ketidakadilan, seperti subordinasi, dominasi, marginalisasi, stereotip, beban kerja, dan kekerasan, yang semuanya menempatkan perempuan sebagai korban atau pihak yang di rugikan (Fakih, 1996, dalam Tamtiari, 2005:11).

Menurut Muhadjir Darwin (2006) kekerasan terhadap perempuan masih banyak terjadi, bahkan angkanya meningkat, karena masyarakat belum terbebas dari belenggu kultur hegemoni yang patriarkis. Kultur hegemoni adalah sistem budaya yang memberi kedudukan superior pada salah satu identitas sosial tertentu dan subordinasi pada identitas sosial lainnya. Hubungan hegemonis ini diterima sebagai suatu kewajaran baik oleh pihak memegang hegemoni maupun pihak yang tersubordinasi. Budaya semacam ini perlu dibongkar untuk mendukung keberhasilan sosialisasi UU PKDRT.

### A. Batasan/Pengertian KDRT

Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Nomor 23 tahun 2004, pada pasal 1 ayat 1 berbunyi sebagai berikut : Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Kompas, 3/6). Kemudian pada pasal 2, lingkup rumah tangga meliputi : (a) suami; isteri; dan anak; (b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana di maksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau (c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Selanjutnya pada

pasal 5 berbunyi sebagai berikut : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangga dengan cara : (a) kekerasan fisik; (b) kekerasan psikis; (c) kekerasan seksual; dan (d) penelantaran rumah tangga.

Mencermati batasan/pengertian KDRT di atas, ada beberapa hal yang perlu di garisbawahi, yaitu : *pertama*, batasan tersebut mengacu pada kekerasan yang terjadi pada lokus atau wilayah keluarga besar (*extended family*), namun demikian ada sedikit perbedaan, bahwa keluarga besar belum tentu menetap dalam lingkup rumah tangga. *Kedua*, siapa yang dapat dikategorikan sebagai anggota rumah tangga adalah pihak yang dapat di kategorikan sebagai pelaku atau korban kekerasan domestik tersebut. Akan tetapi, mengingat kasus kekerasan dalam rumah tangga belakangan ini yang mencuat adalah kasus kekerasan suami terhadap isteri, maka dalam penelitian ini permasalahan KDRT di batasi kekerasan terhadap perempuan.

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada kejadian kekerasan di arena domestik (rumah tangga), tetapi juga harus memasukkan unsur relasi sosial antara korban dan pelaku. Oleh karena itu, meskipun kekerasan terjadi di ranah publik, jika di lakukan oleh orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan, tetap di kategorikan sebagai kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga (Wini Tamtari, 2005:13).

## B. Kebijakan Penanganan KDRT

Kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan penanganan masalah kekerasan dalam rumah tangga, secara hukum sudah banyak di atur, antara lain : (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM); (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, disebutkan bahwa pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa

tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak, dan berbagai instrument Internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia.

Bagian kesembilan dalam undang-undang tersebut, khusus mengatur hak wanita mulai dari pasal 45 s/d 51. Pada pasal 51 ayat (1) berbunyi : seorang isteri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anak, dan hak pemilihan serta pengelolaan harta bersama. Dalam pasal ini jelas memperjuangkan kesetaraan gender dan menentang adanya hegemoni laki-laki terhadap perempuan dan tidak mentolerir adanya kedudukan superior dan subordinasi dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga.

Bagian kesepuluh dalam UU tentang HAM ini, khususnya menyangkut Hak Anak mulai dari pasal 52 s/d 66. Pada pasal 58 ayat (1) setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Ayat (2) dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus di kenakan pemberatan hukuman.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada pasal 13 berbunyi sebagai berikut : (1) setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (a) diskriminasi; (b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; (c) penelantaran; (d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; (e) ketidakadilan; dan (f) perlakuan salah lainnya. Kemudian pada ayat (2) dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana telah dijelaskan pada batasan/pengertian KDRT di atas, ditambah dengan adanya ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 44, yang berbunyi : setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga di pidana dengan penjara paling lama lima tahun atau denda Rp 15 juta. Bila korban jatuh sakit atau luka berat, pelaku di pidana dengan penjara paling lama 10 tahun dengan denda paling banyak Rp 30 juta. Bila korban meninggal, pelaku diancam hukuman paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak Rp 45 juta.

Pemberlakuan UU PKDRT dan dibentuknya Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, menunjukkan sikap proaktif pemerintah dalam menyikapi hubungan gender. Tetapi pada tataran implementasi keberpihakan negara terhadap perempuan masih lemah (Darwin, 2006). Dalam beberapa hal, negara justru masih mereproduksi konsep subordinasi perempuan. Sebagai ilustrasi misalnya organisasi warisan Orde Baru Dharma Wanita, dan Panca Dharma Wanita yang hingga sekarang masih berlaku. Disitu di definisikan peran perempuan : (1) sebagai isteri pendamping suami; (2) sebagai pendidik dan pembina keluarga; (3) sebagai ibu mengatur rumah tangga; (4) sebagai pekerja penambah penghasilan keluarga; dan (5) sebagai anggota organisasi masyarakat, khususnya organisasi perempuan dan organisasi sosial. Kelima dharma tersebut secara implisit mereproduksi konsep perempuan sebagai makhluk domestik, dan peran publiknya diposisikan sebagai peran tambahan. Seharusnya Panca Dharma Wanita diubah menjadi : (1) sebagai mitra sejajar suami; (2) bersama suami mendidik dan membina keluarga; (3) bersama suami mengatur rumah tangga; (4) bersama suami mencari nafkah; dan (5) berhak menjadi anggota dan memimpin organisasi politik dan sosial.

### III. PERMASALAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

#### A. Gambaran Umum Permasalahan KDRT

Ada dua macam persoalan, yaitu: problema-problema masyarakat (*scientific or*

*societal problems*) dan problema-problema sosial (*ameliorative or social problems*). Problema-problema masyarakat menyangkut analisa tentang macam-macam gejala-gejala kehidupan masyarakat, sedangkan problema-problema sosial merupakan gejala-gejala abnormal dalam masyarakat dan diteliti dengan maksud untuk memperbaikinya atau bahkan untuk menghilangkannya. Sosiologi menyelidiki persoalan-persoalan umum dalam masyarakat dengan maksud untuk menemukan dan menafsirkan kenyataan-kenyataan kehidupan kemasyarakatan, sedangkan usaha perbaikannya merupakan bagian dari pekerjaan sosial. Dengan perkataan lain, sosiologi berusaha untuk memahami kekuatan-kekuatan dasar yang berada di belakang tata kelakuan sosial, sedangkan pekerjaan sosial berusaha untuk menanggulangi gejala-gejala abnormal dalam masyarakat, atau untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat (Soekanto, 1982 :368 – 369).

Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu gejala abnormal dalam masyarakat karena bertentangan dengan nilai-nilai dan norma masyarakat. Kondisi dari gejala abnormal ini semakin berkembang dan mencuat ke permukaan, seperti terjadinya bermacam kasus suami memukul, membakar, dan bahkan membunuh isteri. Majikan melakukan tindak kekerasan terhadap pembantu rumah tangga, tidak hanya penelantaran, tapi juga sampai kepada pembunuhan. Disamping itu terjadi pula kasus bunuh diri, ibu bersama anak-anaknya dengan cara meminum racun maupun membakar diri.

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga ini ibarat teori gunung es, yang nampak dipermukaan hanya kecil, namun yang terpendam dalam laut sangat besar dan belum dapat dideteksi. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dimuat di berbagai media massa merupakan kasus-kasus yang langsung berkaitan dengan hukum, sedangkan kasus-kasus yang kecil masih banyak dirahasiakan, karena dianggap wajar dalam rumah tangga.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain : faktor ekonomi; kultur hegenomi yang patriarkis; merosotnya kepedulian dan solidaritas sosial; masyarakat miskin empati; dan belum memasyarakatnya UU PKDRT.

Untuk menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga ini, perlu di analisis faktor-faktor penyebabnya untuk mencari dan atau memilih alternatif pemecahan masalah yang paling tepat.

## B. Analisis Faktor Penyebab KDRT

### 1. Faktor Ekonomi.

Mencermati angka kemiskinan di Indonesia selama periode Reformasi ternyata terjadi fluktuasi, di mana sejak tahun 1998 hingga tahun 2005 angka kemiskinan menurun dari 19,14% pada tahun 1998 menjadi 15,97% pada tahun 2005, dan pada pertengahan tahun 2006 naik menjadi 17,75%. Hal ini mungkin disebabkan oleh munculnya berbagai jenis bencana alam yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Kondisi keluarga miskin dapat memicu timbulnya rasa kebingungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga munculnya frustrasi, stres, putus asa tertekan, cepat tersinggung/mudah marah dan perilaku yang tidak terkendali. Pemerintah telah berusaha untuk mengentaskan kemiskinan melalui bermacam program, namun angka kemiskinan masih tetap tinggi.

Program-program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan (Kompas, 17/4) adalah: (1) bantuan langsung tunai; (2) beras untuk rakyat miskin; (3) bantuan untuk sekolah/pendidikan; (4) bantuan kesehatan gratis; (5) pembangunan perumahan rakyat; (6) pemberian kredit mikro; (7) bantuan untuk petani dan peningkatan produksi pangan; (8) bantuan untuk nelayan dan program untuk sektor perikanan; (9) peningkatan kesejahteraan PNS, termasuk prajurit TNI dan Polri; (10) peningkatan kesejahteraan buruh; (11) bantuan jaminan sosial untuk penyandang cacat; dan (12) pelayanan publik cepat dan murah untuk rakyat.

Di samping Program Pengentasan Kemiskinan dilaksanakan pula Pemberdayaan Sosial Keluarga oleh Departemen Sosial (Sulistiati, seri IT: 02:25) melalui beberapa program, antara lain: (1) Bimbingan Kesejahteraan Sosial Keluarga; (2) Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga; (3) Kelompok Usaha Bersama

Keluarga Muda Mandiri; (4) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga; (5) Pemberdayaan Kelembagaan Keluarga; dan (6) Pemberdayaan Sosial Keluarga. Seluruh program tersebut sudah dilaksanakan di 32 propinsi dengan berbagai variasi hasil, ada propinsi yang kreatif mengembangkan programnya sehingga berhasil meningkatkan kesejahteraan keluarga, meski ada pula propinsi yang masih belum memahami bagaimana implementasi program di lapangan.

Berbagai intervensi yang telah dilakukan tersebut belum secara signifikan menurunkan jumlah keluarga yang mengalami masalah baik ekonomi, maupun masalah sosial-psikologis. Oleh karena itu program-program tersebut hendaknya segera di evaluasi untuk menemukan kelemahan-kelemahannya. Kemudian diperbaiki dan diimplementasikan di lapangan dengan harapan program-program tersebut dapat berdayaguna dan berhasilguna.

Menurut Suharto (2005:138-146) terdapat dua teori tentang kemiskinan, yaitu: teori Neo-Liberal dan Demokrasi-Sosial. Para pendukung neo-liberal berargumen bahwa kemiskinan merupakan persoalan individual yang disebabkan oleh kelemahan-kelemahan dan/atau pilihan-pilihan individu yang bersangkutan. Strategi penanggulangan kemiskinan bersifat "residual", sementara, dan hanya melibatkan keluarga, kelompok-kelompok swadaya atau lembaga-lembaga keagamaan. Sedangkan teori demokrasi-sosial memandang bahwa kemiskinan bukanlah persoalan individual, melainkan struktural. Kemiskinan disebabkan oleh adanya ketiadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses-akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber-sumber kemasyarakatan, dan strategi penanggulangan kemiskinan haruslah bersifat institusional. Paradigma demokrasi-sosial dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kembali konsep keberfungsian sosial sebagai paradigma baru yang lebih

sejalan dengan misi dan prinsip pekerjaan sosial.

Paradigma demokrasi-sosial ini rupanya yang dipergunakan oleh Yunus untuk menanggulangi kemiskinan di Banglades. Ia meyakini, kemiskinan diciptakan oleh struktur, kebijakan dan system di masyarakat. Ia mengelola bisnis wirausaha sosial atau *social business entrepreneurship* (SBE) yang didasarkan atas kesadaran sosial. Dengan kredit mikro tanpa agunan yang dimulai sejak 32 tahun lalu di satu desa itu kini berkembang ke 78.658 desa dengan 7,21 juta nasabah, 97 persennya perempuan. Sekitar 100.000 pengemis kini bergabung dengan program bebas bunga, bisa membayar kapan saja dan berapa saja, dan 5.000 di antaranya sudah berhenti mengemis (Kompas, 12/8).

Apa yang dilakukan oleh Yunus itu tidak bersebrangan dengan pandangan Islam, halmana Islam menolak ketergantungan pada kemurahan individu dan sedekah (Qardhawi, 1995:37-37). Islam menghargai himbuan agar orang-orang kaya bersedekah, berbuat baik, menyantuni kaum dhuafa, dan mengulurkan tangan kepada kaum fakir, namun menentang prinsip mengharapkan kemurahan dan kerelaan golongan kaya. Sebab, membiarkan kaum fakir dan dhuafa di bawah belas kasihan kelompok kaya yang dermawan, sama halnya mengabaikan kaum lemah tersebut. Prinsip yang hanya berpegang pada kemurahan hati (yang disebut *konsep ihsan*) menghadapi sejumlah kendala karena ada dua faktor. *Pertama*, kebanyakan manusia tidak memiliki disiplin yang tinggi terhadap ihsan. Sejak dahulu, belum pernah terjadi disiplin terhadap ihsan mencapai tingkat yang demikian tinggi. *Kedua*, konsep ihsan mengandalkan kemurahan hati ini tidak menganjurkan campur tangan negara. Konsep ihsan ini tidak akan menyelesaikan masalah kemiskinan secara tuntas.

## 2. Faktor Kultur Hegemoni yang Patriarkis.

Ketimpangan gender merupakan salah satu konsep kunci yang digunakan

untuk memahami status sosial ekonomi perempuan, yaitu melalui penjelasan mengapa dan bagaimana laki-laki menguasai sumber-sumber ekonomi dan sosial yang lebih besar daripada perempuan dalam kehidupan masyarakat. Konsep ini berakar pada teori *feminisme* yang berkembang di Barat yang secara umum berargumentasi bahwa perempuan cenderung menjadi kelompok yang tertindas dalam proses pembagian sumber-sumber ekonomi dan sosial (Putranti, 2004 : 142 – 143). *Feminisme radikal* melihat keterlindasan perempuan dipengaruhi oleh aspek historis dan budaya. Perempuan dilihat sebagai pihak yang ditundukkan atau didomestifikasi melalui hubungan kekuasaan yang sifatnya patriarkat, baik secara personal maupun melalui pengaturan Negara.

Budaya hegemoni yang pratriarkis masih kental di masyarakat Indonesia dan hubungan hegemoni inilah yang sebenarnya akar persoalan kekerasan terhadap perempuan. Dengan demikian kunci persoalan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah pada kultur hegemoni yang belum berhasil di bongkar.

## 3. Faktor Merosotnya Kepedulian dan Solidaritas Sosial.

Pengamat sosial di Yogyakarta, Darmaningtyas mengatakan, bunuh diri dengan latar belakang kemiskinan menunjukkan korban sudah sangat putus asa dan frustrasi akibat penderitaan dan tekanan beban hidup yang sangat berat. Kasus bunuh diri menunjukkan makin merosotnya kepedulian dan solidaritas sosial di masyarakat (Kompas, 12/3).

Pernyataan di atas tidak sepenuhnya benar, mengingat beberapa kejadian bencana alam, seperti tsunami di Nanggro Aceh Darusalam (NAD) dan gempa bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta, ternyata sumbangan dari masyarakat luar biasa, dan hal itu menunjukkan masih tingginya kepedulian dan solidaritas sosial masyarakat Indonesia, namun kedermawanan itu pada umumnya tak terorganisir dan lebih bersifat langsung

sehingga sulit dimonitor kegagalan dan keberhasilannya.

Disamping itu hasil dari kajian Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC) yang dilakukan di 11 kota (2000 dan 2004) menunjukkan, jumlah sumbangan perorangan rata-rata untuk individu (pengemis, pengamen, keluarga, teman, dan lain-lain) meningkat dari Rp. 380.800,- menjadi Rp. 884.950,-. Kecenderungan serupa juga terjadi pada sumbangan keagamaan (terutama zakat) dari rata-rata Rp. 304.000,- mejadi Rp. 483.000,- untuk setiap pembayar. Penggalangan dan pendistribusian dari kegiatan filantropi itu seharusnya diarahkan secara terorganisir yang bisa dipakai untuk mendukung pemberdayaan kepada masyarakat dalam berbagai bidang, termasuk juga untuk pemberdayaan perempuan.

#### 4. Faktor Masyarakat Miskin Empati.

Kejadian-kejadian bunuh diri yang dilakukan ibu setelah membunuh anak-anaknya, seperti yang terjadi di Malang beberapa waktu yang lalu, adalah insan yang tidak lagi melihat harapan baik apa pun bagi dirinya dan anak-anaknya ditengah kehidupan. Kondisi ini ditandai oleh masyarakat kita yang makin miskin empati. Miskin empati berarti miskin kepedulian, miskin pengertian dan miskin penerimaan antarinsan (Susanto,2007).

Yang kini merebak di tengah kehidupan masyarakat kita adalah lawan dari kepedulian antarinsan, yaitu tindakan yang mementingkan diri sendiri, bahkan tindakan narsistis atau cinta diri berlebihan. yang mencuat gejala kehidupan mewah di tengah hamparan masyarakat luas yang miskin, dan tindakan menyalah-gunakan kekuasaan di tengah hamparan rakyat yang menderita. Kini juga merebak di masyarakat kita lawan dari pengertian antarinsan, berupa kecenderungan makin sedikit mendengar orang-orang lain, disertai hingar bingar kesukaan berlebih untuk memamerkan dan menyombongkan diri sendiri. Juga merebak di tengah masyarakat adalah lawan dari penerimaan antarinsan,

beberapa kecenderungan saling menolak di tengah masyarakat yang mau tak mau selalu ditanda keberbedaan dan keanekaragaman.

Sebenarnya empati adalah kekuatan yang luar biasa untuk mengatasi berbagai masalah di tengah masyarakat dan bangsa. Dengan empati kita dapat bersama mengatasi penderitaan orang lain, juga dengan empati kita dapat mengatasi munculnya konflik sosial, dan juga dengan empati kita bisa menjaga kerukunan hidup bermasyarakat.

#### 5. Faktor Belum Memasyarakatnya UU PKDRT.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga (UU PKDRT) termasuk undang-undang yang relatif baru yang sudah barang tentu belum banyak warga masyarakat yang mengetahuinya. Oleh karena itu perlu di sosialisasikan agar masyarakat luas mengetahuinya dan mengerti tentang isi dan dampak hukum dari undang-undang tersebut.

Untuk mensosialisasikan UU PKDRT tersebut, nampaknya masih mengalami kesulitan, antara lain disebabkan belum disiapkan sistem dan mekanisme penanganan korban. Akibatnya para korban justru menjadi tersangka KDRT (Kompas,14/5). Disamping itu dengan masih kentalnya budaya hegemoni yang patriarkis di tengah-tengah masyarakat Indonesia, juga merupakan suatu kendala dalam mensosialisasikan UU PKDRT. Melalui perjuangan panjang dan semangat yang tinggi, di dukung oleh pemerintah, LSM, dan tokoh masyarakat, baik tokoh adat maupun tokoh agama, niscaya UU PKDRT akan dapat menggeser budaya hegemoni yang patriarkis.

Agar lebih mudah menentukan alternatif pemecahan masalah KDRT, faktor-faktor penyebab yang memicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang telah dianalisis di atas perlu ditapilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

TABEL 1 : FAKTOR PENYEBAB KDRT DAN DAMPAKNYA

NO	Faktor Penyebab	Dampak/Pengaruh
1	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bingung</li> <li>- Frustrasi</li> <li>- Tertekan</li> <li>- Stres</li> <li>- Cepat tersinggung/mudah marah</li> <li>- Perilaku tidak terkendali</li> </ul>
2	Kultur Hegemoni yang Patriarkis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketimpangan gender</li> <li>- Aspek historis dan budaya menempatkan perempuan sebagai pihak yang ditundukkan melalui hubungan kekuasaan bersifat patriarkat, baik secara personal maupun melalui pengaturan Negara.</li> <li>- Budaya patriarkat diterima secara wajar baik oleh pihak pemegang hegemoni maupun pihak ter subordinasi.</li> </ul>
3	Merosotnya Kepedulian dan Solidaritas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap orang-orang miskin di sekitarnya.</li> <li>- Kegiatan filantropi belum terorganisir secara baik.</li> </ul>
4	Masyarakat Miskin Empati	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tindakan mementingkan diri sendiri</li> <li>- Tindakan narsistis atau cinta diri yang berlebihan</li> <li>- Adanya perbedaan dan keragaman</li> <li>- Tidak peduli orang lain</li> </ul>
5	Belum Memasyarakatnya UU PKDRT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU PKDRT relatif baru dan belum banyak masyarakat yang mengetahuinya</li> <li>- Belum disiapkan sistem dan mekanisme penanganan korban</li> <li>- Masih kentalnya budaya hegemoni yang patriarkis.</li> </ul>

#### IV. ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH

Mencermati tabel dan analisis faktor penyebab yang memicu muncul atau terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, ternyata faktor ekonomi dan kultur hegemoni yang patriarkis merupakan faktor yang dominan penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Diantara dua faktor inilah yang akan dipilih sebagai alternatif pemecahan masalah KDRT. Untuk memilih faktor yang paling dominan diantara kedua faktor tersebut diperlukan dukungan teori dan hasil penelitian lapangan.

Terdapat beberapa teori atau pandangan tentang feminis, yaitu: feminisme marxis; feminisme radikal; dan feminisme sosialis.

##### 1. Feminisme Marxis.

Aliran ini berpendapat bahwa perempuan sebagai kelompok proletar yang tersegregasi dalam pasar kerja dan berjuang melawan laki-laki sebagai kelompok borjuis yang menguasai akses dan kontrol atas sumber-sumber ekonomi dan sosial dalam sebuah sistem kapitalis.

##### 2. Feminisme Radikal.

Ketertindasan perempuan lebih dipengaruhi oleh aspek historis dan

budaya. Perempuan dilihat sebagai pihak yang ditundukkan atau didomestifikasi melalui hubungan kekuasaan yang bersifat patriarkat, baik itu secara personal maupun melalui pengaturan Negara.

### 3. Feminisme Sosialis.

Perpaduan argumen feminis marxis dan radikal, yaitu dengan menekankan ketertindasan perempuan yang berlapis-lapis sebagai hasil hubungan kekuasaan antara kapitalis dan patriarkat.

Menggunakan kerangka teori feminisme di atas, maka persoalan status sosial ekonomi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dapat di analisis. Di arena rumah tangga, ibu rumah tangga lebih merupakan konsep ideal, berkaitan dengan citra dan identitas seorang isteri. Sedangkan di arena pasar kerja, ibu rumah tangga, terkait dengan jenis pekerjaan yang di anggap tidak produktif sehingga mengantarkan perempuan ke dalam proses segregasi dan domestifikasi. Hal itu berimplikasi pada rendahnya status sosial ekonomi perempuan di dibandingkan dengan laki-laki dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilaksanakan Rifka Annisa (1995, dalam Tamtari, 2005 : 14-15) terbukti para isteri (perempuan) yang mengalami kekerasan, bersuami laki-laki yang berpendidikan SD sampai S2 dengan jenis pekerjaan mulai dari buruh, PNS, TNI/POLRI, Pegawai BUMN, dan wiraswasta. Korban atau isteri adalah seorang yang bekerja maupun tidak bekerja, dengan tingkat pendidikan yang beragam, termasuk isteri dengan penghasilan yang lebih besar daripada suami.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian di atas, ternyata faktor ekonomi bukanlah faktor yang paling utama penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, hal mana tindak kekerasan tidak hanya terjadi pada rumah tangga yang kondisi ekonominya yang memprihatinkan, namun dapat pula terjadi pada rumah tangga yang kondisi ekonominya tergolong mampu. Berarti faktor kultur hegemoni yang patriarkis sebagai penyebab utama yang memicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Kultur hegemoni yang patriarkis ini dipandang sebagai akar masalah KDRT. Oleh karena itu sebagai solusi

pemecahan masalah KDRT ialah kita harus menghilangkan atau membongkar kultur hegemoni yang bersifat patriarkis yang masih kental dalam kehidupan masyarakat.

Untuk membongkar akar masalah KDRT, yaitu kultur hegemoni yang patriarkis, dibutuhkan peran serta berbagai pihak, yaitu : pemerintah; LSM; dan tokoh masyarakat.

#### 1. Peran Pemerintah.

Pemerintah telah menunjukkan proaktifnya untuk mendukung atau memperjuangkan kesetaraan gender, seperti telah dibentuknya Meteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan telah disyahrkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Namun pemerintah belum meninjau kembali beberapa produk hukum warisan Orde Baru, seperti Panca Dharma Wanita; PKK; Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sejalan dengan nafas perjuangan kesetaraan gender dipandang perlu beberapa produk hukum warisan Orde Baru di tinjau kembali dan disesuaikan dengan tujuan kesetaraan gender. Disamping itu perlu juga dibentuk pengadilan khusus perempuan korban tindak kekerasan.

#### 2. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat.

Berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli perempuan, seperti Perlindungan dan Pemberdayaan Hak-hak Perempuan (P2H2P), LBH-APIK, PIRAC, dan lain-lain, perlu menyusun dan melaksanakan program sosialisasi UU PKDRT, baik sosialisasi melalui media massa, media cetak, media elektronik, maupun sosialisasi langsung ke masyarakat. Khusus sosialisasi langsung ke masyarakat hendaknya melibatkan tokoh adat dan tokoh agama setempat.

#### 3. Peran Tokoh Masyarakat.

Peran tokoh agama dalam kaitannya dengan sosialisasi UU PKDRT, memberi ceramah-ceramah keagamaan yang berdasarkan "prophetic religion", yaitu agama yang peduli kepada nasib manusia dan berusaha membebaskannya dari penderitaan hidup dengan meng-

hilangkan semua penyebabnya berupa penindasan, ketidakadilan, diskriminasi, dan lain-lain. Pada prinsipnya bahwa manusia diciptakan Tuhan adalah sama dan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan (setara). Sedangkan tokoh adat dapat membuat seperangkat aturan yang disepakati bersama dan diberlakukan untuk mendukung penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Diharapkan dengan adanya kerja sama dari berbagai pihak, sosialisasi UU PKDRT dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil menggeser kultur hegemoni yang patriarkis.

## V. KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain : ekonomi; kultur hegemoni yang patriarkis; merosotnya kepedulian dan solidaritas sosial; masyarakat miskin empati; dan belum memasyarakatnya UU PKDRT. Setelah diadakan analisis faktor dan didukung oleh teori serta beberapa hasil penelitian lapangan terdahulu, maka terpilihilah "kultur hegemoni yang patriarkis" sebagai akar masalah KDRT.

Untuk menghilangkan atau membongkar akar masalah terjadinya KDRT diperlukan peran serta dari berbagai pihak, yaitu pemerintah, LSM, dan tokoh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darwin, Muhadjir . 2006. "Solusi KTP : Dekonstruksi Kultur Hegemoni", Kedaulatan Rakyat, 19 Mei.
- Darmaningtyas. 2007. "Ibu dan 4 Anak Tewas Meminum Racun", Kompas, 12 Maret.
- Hartiningsih, Maria & Pambudy, Ninuk Mardiana. 2007. "Kewirausahaan Sosial Muhammad Yunus", Kompas, 12 Agustus.
- Ilyas, Hamim . 2006. "Agama yang Membebaskan Perempuan dari Kekerasan", Kedaulatan Rakyat, 19 Mei.
- Kompas . 2007 . "Isteri Dianiaya Suami di Jalan Tol", 14 Mei.
- Kompas . 2007 . "Persentase KDRT 2003 – 2006 ", 10 September.
- Nasir, M. 2007. "Korban KDRT Berjatuh Siapa Peduli..?", Kompas, 3 Juni.
- Pramono Sidik dan Berindra Susie. 2007. "Separuh Jalan, Selamat Jalan", Kompas, 17 Mei.
- Putranti, Basilica Dyah. 2004 . *Budaya, Negara, dan Status Sosial Ekonomi Perempuan : Sebuah Refleksi Konsep Ibu Rumah Tangga*, dalam "Dinamika Kependudukan dan Kebijakan", Yogyakarta : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Susanto, Limas . 2007 . "Masyarakat Miskin Empati", Kompas, 23 Maret.
- Soekanto, Soerjono. 1982 . *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Radar Jaya Offset
- Suharto, Edi .2005 . *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung : Refika Aditama.
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta : Gema Insan Press.
- Sulistiaty . (tanpa tahun). "Pemberdayaan Sosial Keluarga", dalam : *Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial*, SERI IT : 02. Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial R.I.
- Sirait, Merdeka Arist . 2007. "Kekerasan Pada Anak Meningkat", Kompas, 10 Agustus.

- Tamtiari , Wini . 2005. *Awig-Awig, Melindungi Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Kerja sama Pusat Penelitian Kependudukan UGM dengan Ford Foundation.
- Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady . 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang " *Hak Asasi Manusia* ", dalam : Himpunan Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan Sosial. 2003. Jakarta : Biro Kepegawaian dan Hukum Departemen Sosial R.I.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang " *Perlindungan Anak* ", dalam : Himpunan Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan Sosial. 2003. Jakarta : Biro Kepegawaian dan Hukum Departemen Sosial R.I.
- Winarno, Endro, dkk. 2003. *Pengkajian Profil Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga*. Yogyakarta : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial R.I.

**BIODATA PENULIS :**

Abu Hanifah, Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI.